



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:  
[www.dpmpptsp.subang.go.id](http://www.dpmpptsp.subang.go.id) email: [dpmpptsp@subang.go.id](mailto:dpmpptsp@subang.go.id) Subang 41211

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Subang, 31 Agustus 2021

Kepada :

- Yth. 1. Pelaku Usaha  
2. Perbankan  
3. Masyarakat

SURAT EDARAN

Nomor : KM. 04 / 610 / Pengembangan

TENTANG

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Edaran Bupati Subang Nomor : PM.01/1092/DPMPTSP tertanggal 4 Mei 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kegiatan Berusaha dibagi berdasarkan risiko. Ada 4 jenis klasifikasi kegiatan berusaha, yaitu :
  - a. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah
  - b. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
  - c. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
  - d. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi
2. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
3. NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
4. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah dan Risiko Menengah Tinggi berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
5. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi berupa :
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.

6. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
7. Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Sebelum memperoleh Izin, Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
9. NIB dan Izin merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha untuk Kegiatan Berusaha dengan Risiko Tinggi.
10. Penyelenggaraan dan Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dihentikan karena Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
11. Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dihentikan karena NIB dan Sertifikat Standar dan/atau Izin merupakan pengganti Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebaik baiknya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG,

  
Drs. RAHMAT FATHARRAHMAN, M.Si  
NIP. 19640517 198503 1 009

Tembusan :

1. Bupati Subang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Subang (sebagai laporan).